



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indo

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam , pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Batu Bara;

Dalam hal ini

memberi Kuasa kepada Darwin Lubis & REKAN, berkantor di Jalan Syech Hasan No. 55 (Pasar Lama – Selawan) Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Pengadilan Agama Kisaran tertanggal 08 Februari 2017 Nomor 37/KS/2017/PA.Kis, sebagai **Kuasa Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Kabupaten Baru Bara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor: 171/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor: 171/Pdt.G/2017/PA.Kis. tanggal 08 Februari 2017 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Desember 2008 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 558/43/XII/2008 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara tanggal 11 Desember 2008;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah dengan orang tua Tergugat di Dusun VI, Desa Mekar Baru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:

1. Anak pertama, laki-laki, umur 7 tahun;
2. Anak kedua, perempuan, umur 6 tahun;

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi setelah 3 (tiga) bulan menikah Penggugat mulai melihat sifat dan kebiasaan buruk yang dimiliki Tergugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi berselisih secara terus menerus yang disebabkan karena:

- a. Tergugat suka bermain judi dan pecandu narkoba jenis sabu;
- b. Tergugat suka marah, sering memukul dan menyakiti badan Penggugat;
- c. Tergugat sering pulang pagi dan jarang tidur di rumah bersama Penggugat;
- d. Tergugat sangat jarang memberikan uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- e. Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor: 171/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat sering menegur Tergugat atas sikap dan perbuatannya tersebut namun Tergugat tetap tidak berubah, Tergugat masih suka bermain judi dan perbuatan buruknya tersebut;
5. Bahwa Penggugat sudah 2 (dua) kali menjatuhkan talak cerai terhadap Tergugat yaitu yang pertama sekira bulan Maret 2012 namun dalam waktu 3 (tiga) bulan Penggugat dan Tergugat rujuk kembali kemudian yang kedua sekira bulan Desember 2012 Penggugat kembali menjatuhkan talak cerai terhadap diri Penggugat dan kemudian Penggugat dan Tergugat rujuk kembali dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
6. Bahwa sekira tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pindah dari rumah orang tua Tergugat ke rumah uwak Tergugat sekaligus membuka usaha rumah makan dan dijadikan sebagai tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Baru Bara sebagaimana alamat Tergugat tersebut;
7. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi adalah pada hari Minggu tanggal 13 September 2015, Tergugat memukul wajah Penggugat yang mengakibatkan lebam dan rasa sakit bagi Penggugat dan atas peristiwa tersebut Penggugat melaporkan Tergugat ke Polres Batu Bara dalam perkara Kekerasan Dalam lingkup Rumah Tangga sebagaimana dimaksud Surat Tanda Bukti Lapor Nomor: STBL/210/IX/2015/BB tanggal 14 September 2015 yang ditandatangani Kanit III SPKT a.n Kepala Kepolisian Resor Batu Bara;
8. Bahwa sejak tanggal 14 September 2015 hingga sekarang sudah lebih setahun lamanya Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut sedangkan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama sebagaimana alamat Tergugat tersebut;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor: 171/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat dibawah pengasuhan Penggugat, tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut;

10. Bahwa perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

11. Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa sudah tidak sanggup bersuamikan Tergugat, dan Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat:

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Penggugat dan Tergugat di persidangan, selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat (Penggugat) sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap:
 - a. Anak pertama, laki-laki, umur 7 tahun;
 - b. Anak kedua, Perempuan, umur 6 tahun;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor: 171/Pdt.G/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui kuasa Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Satu lembar fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor 558/43/XII/2008 tanggal 25 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, telah di-nazageling oleh kantor pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti [P.1];
- Fotokopy Akta Kelahiran nomor: 1219-LT-18032014-0153 atas nama anak pertama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara, tanggal 18 Maret 2014 yang telah di nazegelen, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok diberi tanda [P.2];
- Fotokopy Akta Kelahiran nomor: 1219-LT-01122011-0260 atas nama anak kedua Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara, tanggal 01 Desember 2011 yang telah di nazegelen, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok diberi tanda [P.3];
- Fotokopi Surat Tanda Bukti Lapor Nomor : STBL/210/IX/2015/BB tanggal 14 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kanit III SPKT Polres Batu Bara. Fotokopi mana telah diberi materai cukup dan telah

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor: 171/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazagelen serta telah dilegalisir sesuai dengan aslinya di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, selanjutnya diberi tanda [P.4];

B. Bukti Saksi

1. **Saksi pertama**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang pemotong kayu, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah sebagai ayah kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan saksi melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, penyebab lain Tergugat suka main judi dan memakai narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2015 disebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor: 171/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat seorang ibu yang baik akhlaknya dan mampu mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat serta sayang pada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saya tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi kedua**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, menerangkan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa saksi adalah sebagai adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Maret 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan saksi pernah melihat Tergugat memukul badan Penggugat ketika bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena karena Tergugat sering tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, penyebab lain Tergugat suka main judi dan memakai narkoba jenis shabu-shabu, Tergugat juga sering mabuk-mabukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2015;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dalam mengasuh anaknya selama ini baik dan sayang serta penuh tanggung jawab, Penggugat tidak pernah menyakiti jasmani dan rohani anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat juga mendidik anaknya dengan baik;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa hukum kepada Advokad/Pengacara, terhadap kuasa Penggugat tersebut setelah Majelis Hakim

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor: 171/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa kelengkapan administrasi sebagai kuasa hukum telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan 4 Undang-undang No.18 tahun 2003 tentang advokat, sehingga kuasa Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat [P.1, P.2] dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P.2] dan [P.3] berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dengan Tergugat, adalah merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-nazageling, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, telah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, serta memuat keterangan yang relevan yang menyatakan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor: 171/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa alat bukti tertulis [P.2] dan [P.3] tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti [P.2] dan [P.3] yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terbukti dengan sesungguhnya bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir dua orang anak yang bernama anak pertama Penggugat dengan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 18 Mei 2009 dan anak kedua Penggugat dengan Tergugat, Perempuan, lahir pada tanggal 23 Maret 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti [P.4] yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terbukti dengan sesungguhnya bahwa benar Penggugat telah melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat dalam Perkara kekerasan dalam lingkup rumah tangga kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Batu Bara;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 sampai 4 dan 6 sampai 10 pada posita gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai 4 dan 6 sampai 10 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor: 171/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 11 Desember 2008 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi Kabupaten Asahan;
2. Antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama anak pertama Penggugat dengan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 18 Mei 2009 dan anak kedua Penggugat dengan Tergugat, Perempuan, lahir tanggal 23 Maret 2011;
3. Anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
4. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberikan nafkah, Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat menyakiti badan jasmani Penggugat bila bertengkar dan Tergugat suka berjudi;
6. Kedua orang saksi Penggugat pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
7. Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun pertengahan tahun 2015 sampai sekarang;
8. Penggugat seorang ibu yang berakhlak baik dalam sehari-hari dan

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor: 171/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat sayang pada kedua orang anak Penggugat dan Tergugat;

9. Kedua orang saksi Penggugat sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

10. Kedua orang saksi Penggugat sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat, disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti tertulis [P] terbukti dengan sesungguhnya Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 11 Desember 2008 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu Penggugat dipandang secara formil sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara *a quo*;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar dan telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2015 sampai sekarang;

3. Bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat belum *mumayyiz* atau belum berusia dua belas tahun;

4. Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik akhlaknya dan sangat sayang pada kedua orang anak Penggugat dan tergugat;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan pihak keluarga dan saksi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan : “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor: 171/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan di atas, maka maksud pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) huruf (f) Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi petunjuk bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada manfaatnya untuk tetap dipertahankan tanpa melihat dari pihak mana penyebab perselisihan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat “sudah pecah” (*broken marriage*), mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak sesuai dengan kaidah hukum menyatakan ;

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”.

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah mendengar keterangan saksi keluarga di persidangan saksi tersebut menyatakan ketidaksanggupannya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat petitum angka 3 Penggugat minta hak pemeliharaan (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak pertama Penggugat dengan Tergugat, laki-laki, umur 7 tahun dan anak kedua Penggugat dengan Tergugat, Perempuan, umur 6 tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan di dalam pasal 4 Undang Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor: 171/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dengan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pemeliharaan anak atau hadhonah sebagaimana telah dijelaskan di dalam pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam adalah suatu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak terbukti sama sekali adanya perilaku-perilaku yang tercela pada diri Penggugat yang dikhawatirkan akan mengganggu perkembangan lahir dan batin pada diri anak Penggugat dan Tergugat jika anak Penggugat dan Tergugat dipelihara dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat terbukti masih berumur dibawah umur 12 tahun maka secara psikologis dan kejiwaan serta demi kebaikan dan masa depan anak Penggugat dan Tergugat di masa yang akan datang sebagaimana yang diinginkan dalam pasal 4 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak maka jelas keberadaannya bersama dengan ibunya akan lebih dibutuhkan oleh anak tersebut dari pada bersama ayahnya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalam kitab **al Bajuri juz II** halaman 195 sebagai berikut :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي آحق بحضانتها

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor: 171/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, maka isterinya lebih berhak untuk memeliharanya “;

Selanjutnya keterangan tersebut dijadikan sebagai pendapat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis sepakat mengabulkan gugatan hadhanah Penggugat petitum angka 3 dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama anak pertama Penggugat dengan Tergugat, laki-laki, umur 7 tahun dan anak kedua Penggugat dengan Tergugat, Perempuan, umur 6 tahun;

Bahwa sekalipun anak tersebut di atas berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibunya, akan tetapi Penggugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku bapak kandungnya, dan Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang bapak terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28/Tuada-AG/X/2002, tanggal 28 Oktober 2002, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan/atau tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor: 171/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak Hadhonah atas anak Penggugat dan Tergugat bernama anak pertama Penggugat dengan Tergugat, laki-laki, umur 7 tahun dan anak kedua Penggugat dengan Tergugat, Perempuan, umur 6 tahun;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 M bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Tsani 1438 H oleh kami Mhd. Ghozali, S.HI sebagai Ketua Majelis, Hj. Devi Oktari, S.HI.,MH dan Ervy Sukmarwati, S.HI., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmat Ilham, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor: 171/Pdt.G/2017/PA.Kis



Mhd. Ghozali, S.HI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Devi Oktari, S.HI.,MH

Ervy Sukmarwati, S.HI., MH

Panitera Pengganti,

Rahmat Ilham, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya ADM/ATK	: Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 350.000,00
4.	Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5.	<u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,00</u>
Jumlah		Rp. 441.000,00